

# MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

## INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 11 TAHUN 2021

### TENTANG

## PERPANJANGAN

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

## MENTERI DALAM NEGERI,

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro diperpanjang dan lebih mengoptimalkan Pos Komando (Posko) Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di tingkat Desa dan Kelurahan, berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan:

Kepada

: 1. Gubernur; dan

2. Bupati/Wali kota,

Untuk

:

KESATU

: Khusus kepada:

- a. Gubernur DKI Jakarta;
- Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Wali kota dengan prioritas wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Cimahi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Wilayah Bandung Raya;
- c. Gubernur Banten dan Bupati/Wali kota dengan prioritas wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan;
- d. Gubernur Jawa Tengah dan Bupati/Wali kota dengan prioritas wilayah Semarang Raya, Banyumas Raya, Kota Surakarta, dan sekitarnya;
- e. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bupati/Wali kota dengan prioritas wilayah Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulon Progo;

- f. Gubernur Jawa Timur dan Bupati/Wali kota dengan prioritas wilayah Surabaya Raya, Madiun Raya dan Malang Raya;
- g. Gubernur Bali dan Bupati/Wali kota dengan prioritas wilayah Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Tabanan, dan Kota Denpasar;
- h. Gubernur Sumatera Utara;
- i. Gubernur Kalimantan Timur;
- j. Gubernur Kalimantan Selatan;
- k. Gubernur Kalimantan Tengah;
- 1. Gubernur Sulawesi Utara;
- m. Gubernur Sulawesi Selatan;
- n. Gubernur Nusa Tenggara Barat;
- o. Gubernur Nusa Tenggara Timur;
- p. Gubernur Aceh;
- q. Gubernur Riau;
- r. Gubernur Sumatera Selatan;
- s. Gubernur Kalimantan Utara;
- t. Gubernur Papua;
- u. Gubernur Sumatera Barat;
- v. Gubernur Jambi;
- w. Gubernur Lampung;
- x. Gubernur Kalimantan Barat;
- y. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
- z. Gubernur Kepulauan Riau;
- aa. Gubernur Bengkulu;
- bb. Gubernur Sulawesi Tengah;
- cc. Gubernur Sulawesi Tenggara; dan
- dd. Gubernur Papua Barat,

mengatur PPKM yang berbasis mikro yang selanjutnya disebut PPKM Mikro sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) berpotensi menimbulkan penularan yang Untuk Gubernur pada sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf dd dapat menetapkan dan menambahkan prioritas wilayah pembatasan pada masing-masing Kabupaten/Kotanya sesuai kondisi wilayah dengan memperhatikan cakupan pemberlakuan pembatasan.

KEDUA

- : PPKM Mikro sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
  - b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
  - c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan
  - d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:
    - 1. menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
    - 2. melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
    - 3. menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
    - 4. melarang kerumuman lebih dari 3 (tiga) orang;
    - membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20.00; dan
    - 6. meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan,

pengaturan lebih lanjut hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d ditetapkan oleh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Nasional.

KETIGA

: PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan (Bhabinkamtibmas), Ketertiban Masyarakat Praja (Satpol Satuan Polisi Pamong Pemberdayaan Kesejahteraan Tim Penggerak Pos Pelayanan Terpadu Keluarga (TP PKK), (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Kesehatan, Pendamping, Tenaga Karang Taruna serta relawan lainnya.

KEEMPAT

- Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan dengan:
  - a. membentuk Posko tingkat Desa dan Kelurahan bagi wilayah yang belum membentuk Posko dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko dimaksud agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya;
  - b. untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat Posko Desa dan Kelurahan membentuk yang belum Kecamatan bagi wilayah membentuk Posko Kecamatan dan terhadap telah membentuk wilayah yang Kecamatan agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya; dan
  - c. pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, khusus untuk Posko tingkat Desa dapat menetapkan atau melakukan perubahan regulasi dalam bentuk peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa.

KELIMA

- : Posko tingkat Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT adalah lembaga yang dibentuk untuk menjadi Posko penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan yang memiliki empat fungsi, yaitu :
  - a. pencegahan;
  - b. penanganan;
  - c. pembinaan; dan
  - d. pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan.

**KEENAM** 

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA, Posko tingkat Desa dan Kelurahan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan disampaikan kepada Satgas COVID-19 Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.

KETUJUH

- Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko tingkat Desa dan Kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur Pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut:
  - a. kebutuhan di tingkat Desa dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan desa lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
  - kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota;
  - c. kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan kepada Anggaran TNI/POLRI;
  - d. kebutuhan terkait penguatan testing, tracing dan treatment dibebankan kepada Anggaran Kementerian Kesehatan atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, APBD Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
  - e. kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan kepada Anggaran Badan Urusan Logistik (BULOG)/Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan serta APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.

KEDELAPAN

: Posko tingkat Desa diketuai oleh Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Perangkat Desa, Lembaga Pemasyarakatan Desa (LKD), Lembaga Adat Desa (LAD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Mitra Desa lainnya dan Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kelurahan, dan kepada masing-masing Posko baik Posko tingkat Desa maupun Posko tingkat Kelurahan juga dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat.

KESEMBILAN

- PPKM Mikro dilakukan bersamaan dengan PPKM Kabupaten/Kota, yang terdiri dari:
  - a. membatasi tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan *Work From Office* (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring (online) dan luring (offline) atau tatap muka, untuk perguruan tinggi/akademi dibuka secara bertahap dengan proyek percontohan

- yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada), dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- c. untuk sektor esensial seperti, kesehatan, bahan makanan, minuman, pangan, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, konstruksi, industri perhotelan, logistik, strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan seharihari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:
  - 1. kegiatan restoran (makan/minum di tempat sebesar 50% (lima puluh persen) dan untuk layanan makanan melalui pesanantar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat; dan
  - 2. pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall sampai dengan Pukul 21.00 dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat,
- e. mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
- f. mengizinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
- g. kegiatan fasilitas umum diizinkan dibuka, dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada);
- h. kegiatan seni, sosial dan budaya yang dapat menimbulkan kerumunan diizinkan dibuka maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
- dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional transportasi umum.

KESEPULUH

- : Cakupan pengaturan pemberlakuan pembatasan meliputi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memenuhi unsur:
  - a. tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional;
  - b. tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional;
  - c. tingkat kasus aktif di atas rata-rata tingkat kasus aktif nasional;
  - d. tingkat keterisian tempat tidur Rumah Sakit (Bed Occupancy Ratio/BOR) untuk Intensive Care Unit (ICU) dan ruang isolasi di atas 70% (tujuh puluh persen); dan
  - e. positivity rate (proporsi tes positif) di atas 5% (lima persen).

KESEBELAS

: Pengaturan pemberlakuan pembatasan meliputi seluruh Desa dan Kelurahan pada Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagai prioritas wilayah pembatasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.

KEDUA BELAS

: Pengaturan pemberlakuan pembatasan dilakukan di Provinsi yang menjadi wilayah prioritas, dengan pertimbangan Provinsi pada wilayah tersebut memenuhi salah satu atau lebih unsur dari 5 (lima) parameter yang tersebut pada Diktum KESEPULUH Gubernur sebagaimana dimaksud KESATU dapat menetapkan Diktum Kabupaten/Kota lain di wilayahnya, dengan kelima parameter dan mempertimbangkan pertimbangan lain untuk memperkuat upaya pengendalian COVID-19.

KETIGA BELAS

: Selain pengaturan PPKM Mikro, agar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sampai dengan Pemerintah Desa maupun Kelurahan mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan (membagikan masker dan menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau hand dan menghindari sanitizer, menjaga jarak kerumunan berpotensi menimbulkan yang memperkuat penularan), disamping itu kemampuan tracking, sistem dan manajemen treatment termasuk perbaikan tracing, meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang ICU, maupun tempat koordinasi isolasi/karantina), antar daerah

KEEMPAT BELAS

yang berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan COVID-19 pasca Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 maka dilakukan kegiatan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:

a. Gubernur dan Bupati/Wali kota:

- untuk melakukan sosialisasi terkait dengan PPKM Mikro kepada warga masyarakat yang berada di wilayahnya dan apabila terdapat pelanggaran maka dilakukan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2. agar lebih mengintensifkan penegakan 5M:
  - a. menggunakan masker;
  - b. mencuci tangan;
  - c. menjaga jarak;
  - d. menghindari kerumunan; dan
  - e. mengurangi mobilitas, serta melakukan penguatan terhadap 3T:
  - a. testing;
  - b. tracking; dan
  - c. treatment;
- 3. agar mengantisipasi potensi kerumunan yang mungkin terjadi selama PPKM di daerah masing-masing, baik yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, pasar, pusat perbelanjaan (mall) serta kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan yang dapat melanggar protokol kesehatan COVID-19 selanjutnya dilakukan untuk mengantisipasi dan melakukan pencegahan terhadap kerumunan serta apabila diperlukan dilakukan penegakan hukum seseuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4. pembatasan dan pengetatan kegiatan masyarakat di fasilitas umum/ tempat wisata/taman dengan menerapkan kewajiban:
  - a) penerapan screening test antigen/genose untuk fasilitas berbayar/lokasi wisata indoor;
  - b) penerapan protokol kesehatan secara ketat/fasilitas umum/lokasi wisata outdoor; dan
  - c) untuk daerah pada Zona Oranye dan Zona
    - 1) kegiatan masyarakat di fasilitas umum/tempat wisata/taman dilarang dan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Satgas Penanganan COVID-19 Daerah; dan

terdapat pelanggaran, 2) apabila dilakukan penegakan hukum dalam lokasi bentuk penutupan perundangketentuan peraturan undangan;

5. bersama dengan Panglima Kodam selaku Penanggung jawab melakukan pengawasan terhadap masuknya Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur. Provinsi Sumatera Utara, Nusa Provinsi Tenggara Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Utara dengan berkoordinasi dengan Kementerian Lembaga terkait (Bea Cukai dan Imigrasi);

b. dalam hal terdapat masyarakat yang melakukan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota perjalanan dokumen administrasi tanpa memiliki perjalanan tertentu sebagaimana telah diatur oleh Pemerintah pasca Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021, maka Kepala Desa/Lurah Desa/Posko Posko Kelurahan melalui menyiapkan tempat karantina mandiri selama 5x24 Jam dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat dan biaya karantina dibebankan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan

lintas Provinsi/Kabupaten/Kota;

c. dalam hal masyarakat yang akan melakukan perjalanan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka harus menunjukkan dokumen administrasi perjalanan tertentu/surat izin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah dengan tanda tangan basah/tanda tangan elektronik dan identitas diri calon pelaku perjalanan;

d. Instansi pelaksana bidang Perhubungan dan penguatan, PP melakukan Satpol untuk pengendalian, pengawasan terhadap perjalanan orang pada Posko check point di daerah masing-masing bersama dengan TNI dan POLRI selama Bulan Ramadhan pasca Hari Raya Idul

Fitri 1442 H/Tahun 2021;

Satpol PP, Satlinmas dan Badan e. seluruh Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Pemadam Kebakaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat, berkumpul/kerumunan massa di fasilitas umum, tempat fasilitas (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata, dan fasilitas ibadah serta melakukan terhadap kondisi antisipasi cuaca berpotensi terjadinya bencana alam (banjir, gempa, tanah longsor, dan gunung meletus); dan

f. bidang pertanian dan perdagangan melakukan upaya yang lebih intensif untuk menjaga stabilitas harga (terutama harga bahan pangan), dan memastikan kelancaran distribusi pangan

dari dan ke lokasi penjualan/pasar.

KELIMA BELAS

: Bagi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang akan mengeluarkan kebijakan memberlakukan kriteria dan persyaratan khusus pasca Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 menindaklanjutinya sepanjang bertentangan dengan peraturan/pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga

terkait dan Satgas COVID-19.

KEENAM BELAS

Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan dilaksanakan PPKM Mikro dapat melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Tahun Anggaran 2021 dan dilaporkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD), untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun

Anggaran 2021.

KETUJUH BELAS

Pemberlakuan PPKM Mikro diperpanjang sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021, dan mempertimbangkan berakhirnya masa berlaku pembatasan berdasarkan pencapaian pada kelima parameter 18 (delapan belas) minggu berturut-turut untuk itu para kepala daerah agar melakukan monitoring dan rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) terkait secara berkala.

## KEDELAPAN BELAS

: Kepada:

- a. Gubernur dan Bupati/Wali kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berdasarkan sistem pencatatan dan pelaporan terintegrasi COVID-19 Satgas Penanganan COVID-19 Nasional untuk memberikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
  - 1. Pemberlakuan PPKM Mikro;
  - 2. Pembentukan Posko tingkat Desa Kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19; dan
  - 3. Pelaksanaan fungsi Posko tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19,
- b. Gubernur dan Bupati/Wali kota pada daerah yang tidak termasuk pemberlakuan pengaturan pembatasan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tetap memperkuat dan penegakan meningkatkan sosialisasi dan terhadap pelanggaran protokol kesehatan COVID-19.

#### KESEMBILAN BELAS

: Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2021 dan pada saat Instruksi Menteri ini mulai berlaku maka Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2021 tanggal 3 Mei 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 2021 MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

#### MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

#### Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;

2. Wakil Presiden Republik Indonesia;

- 3. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia;
- 4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
- 5. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- 6. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia;
- 7. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia;
- 8. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
- 9. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- 10. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia;
- 11. Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
- 12. Menteri Perindustrian Republik Indonesia;
- 13. Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia;
- 14. Menteri Sosial Republik Indonesia;
- 15. Sekretaris Kabinet Republik Indonesia;
- 16. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
- 17. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 18. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia;
- 19. Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik;
- 20. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan

LIKINDO

21. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad, S.H., M.A.

Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19690818 199603 1 001